Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
(luthfie@indosat.net.id)

Advokat di Jakarta
Pendiri M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS *Law Firm*
Dosen Magister Hukum Kesehatan pada FH UGM
Konsultan Hukum RS Mitra Keluarga GROUP (sejak 2003)
Mediator dan Mediator Kesehatan
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan MHKI Pusat dan Ketua MHKI DKI
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Disampaikan dalam SEMINAR pada KONGRES XIII Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI),
di Jakarta Convention Center, 22 Oktober 2015

Perlidungan Hukum Bagi Penerima Layanan Medis (1)

Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Perlidungan Hukum Bagi Penerima Layanan Medis (2)

Pasal 32 UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:

Setiap pasien berhak:

f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlidungan Hukum Bagi Penerima Layanan Medis (3)

Pasal 46 UU Rumah Sakit:

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 45 UU Rumah Sakit:

(1) Rumah Sakit tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

(2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia

Perlidungan Hukum Bagi Penerima Layanan Medis (4)

Pasal 66 UU Praktik Kedokteran:

(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

(2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. identitas pengadu;
b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
c. alasan pengaduan.

Aturan Hukum Yang Melindungi Penerima Layanan Medis (5)

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Pokok Persoalan Pasal 66 Ayat 3

- Setiap perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian perdata berkaitan dengan tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, pasti termasuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi.

- Ketidakpastian hukum timbul, ketika seseorang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin oleh MKDKI, namun dinyatakan bersalah dalam peradilan pidana dan/atau peradilan perdata.

Perlu Dilakukan Amandemen Pasal 66 Ayat (3)

- Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebaiknya berbunyi, *"Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan, dengan ketentuan dugaan tindak pidana dan/atau kerugian perdata itu harus terlebih dahulu diadukan, diperiksa dan diputus MKDKI dengan putusan menyatakan teradu telah melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi".*

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis (1)

Pasal 50 UU Praktik Kedokteran:

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis (2)

Pasal 27 UU Kesehatan:

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit (1)

Pasal 29 Permenkes No.69/2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien:

(2) Dalam hal Pasien belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pasien dapat diberikan tenggang waktu sesuai dengan perjanjian antara Pasien atau keluarganya dengan rumah sakit.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(4) Pasien dapat meninggalkan rumah sakit apabila Pasien atau keluarga telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit (2)

Pasal 50 UU Rumah Sakit:

(2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.

(3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.

Mediasi Dalam Sengketa Medis

Pasal 29 UU Kesehatan:

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Penjelasan Pasal 29 UU Kesehatan:

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

Kesepakatan Diluar Pengadilan (Pasal 23 PERMA)

(1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Kontradiksi Ruang Lingkup Berlakunya PERMA NO.02/2008

- Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan (Pasal 2 ayat (1) PERMA 02/2008).

- Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan (Pasal 23 ayat (1) PERMA 02/2008).

- Pertanyaan: Apakah pasal-pasal diluar pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mediasi diluar pengadilan?

Penguatan Perangkat Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Medis

- **Penjelasan Umum UU Praktik Kedokteran:**
- Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang.
- Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Lampiran Pasal Pidana dan Korelasinya Dengan Bentuk Pelanggaran Disiplin

Pasal 267 KUHP: Seorang dokter yang dengan sengaja ***memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat***, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	**Angka 18 BPDK:** ***Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut***;	
Pasal 304 jo 306 KUHP: Barang siapa dengan sengaja ***menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara***, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau ***karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu***, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	**Angka 16 BPDK:** ***Menolak atau menghentikan tindakan/ asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien*** tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
Pasal 338 KUHP: Barang siapa ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.	**Angka 19 BPDK:** ***Turut serta*** dalam perbuatan yang termasuk ***tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati***;	Membantu eksekusi mati pelaksanaan hukuman pidana saja merupakan pelanggaran disiplin, apalagi merampas nyawa orang lain yang tidak dalam rangka eksekusi mati.
Pasal 344 KUHP: Barang siapa ***merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri*** yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	**Angka 12 BPDK:** Melakukan perbuatan yang dapat ***mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri*** atau keluarganya;	

Pasal 349 jo 346, 347 dan 348 KUHP: Jika ***seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346***, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. **Pasal 194 UU Kesehatan** Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	**Angka 11 BPDK:** ***Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan*** yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	**Pasal 75 UU Kesehatan** Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 359/360 jo 361 KUHP: Barang siapa ***karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati/luka-luka berat***, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun/diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.	**Angka 6 BPDK:** ***tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai*** pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;	**Penjelasan Resmi Angka 6 BPDK:** Dalam penatalaksanaan pasien, Dokter dan Dokter Gigi tidak dibenarkan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah sehingga dapat membahayakan pasien. ***Dokter dan Dokter Gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis, dan penuh kepedulian***.
Pasal 512a KUHP: Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan ***menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin***, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh ribu rupiah.	**Angka 26 BPDK:** berpraktik dengan ***menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik*** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	

Pasal 531 KUHP: Barang siapa ketika ***menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan*** yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. **Pasal 190 UU Kesehatan** (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau ***tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun **dan** denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	**Angka 15 BPDK:** ***tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan***, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;	

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ***mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian***, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun **dan** denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
Pasal 193 UU Kesehatan Setiap orang yang ***dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	**Angka 13 BPDK** ***menjalankan Praktik Kedokteran*** dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau ***di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak***;	

(1) Pasal 75 UUPK Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja ***melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana ~~penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau~~ denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). **Pasal 76 UUPK** Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja ***melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana ~~penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau~~ denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	**Angka 26 BPDK** Berpraktik dengan ***menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik*** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	

Pasal 79 UUPK Dipidana dengan pidana ~~kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau~~ denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang: a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);	*Satu-satunya perbuatan pidana di bidang kedokteran yang tidak merupakan Pelanggaran Disiplin*	*Tidak termasuk perbuatan pidana yang berhubungan langsung dengan pelayanan kedokteran (yang dapat menimbulkan kerugian perdata bagi pasien).*	**Pasal 51 huruf c:** (***merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien***, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia);	**Angka 17 BPDK** ***membuka rahasia kedokteran***;	
b. dengan sengaja ***tidak membuat rekam medis*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau	**Angka 10 BPDK** ***Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis*** dengan sengaja;		**Pasal 51 huruf d:** (***melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,*** kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya);	**Angka 15 BPDK** t***idak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan***, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;	
c. dengan sengaja ***tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam***: **Pasal 51 huruf a:** (***memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien***); **Pasal 51 huruf b:** (***merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain*** yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan);	**Angka 1 BPDK** Melakukan Praktik Kedokteran dengan ***tidak kompeten;*** **Angka 7 BPDK** Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang t***idak sesuai dengan kebutuhan pasien;*** **Angka 2 BPDK** ***Tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain*** yang memiliki kompetensi yang sesuai;		**~~Pasal 51 huruf e:~~** ***(menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu*** *kedokteran atau kedokteran gigi)*		Sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK

28 bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi

1. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

2. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;

3. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

4. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

28 bentuk pelanggaran

5. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

6. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;

7. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;

8. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai *(adequate information)* kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;

28 bentuk pelanggaran

9. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

10. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

11. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;

28 bentuk pelanggaran

13. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;

14. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik *(ethical clearance)* dari lembaga yang diakui pemerintah;

15. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

28 bentuk pelanggaran

16. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. membuka rahasia kedokteran;

18. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

19. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;

28 bentuk pelanggaran

20. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;

22. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;

23. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;

28 bentuk pelanggaran

24. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuanl pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;

25. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;

26. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

27. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;

28. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI/MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

—Terimakasih—

M. Luthfie Hakim

0811 10411 35